



Standar SPMI

2024

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Nurul Jadid dapat diselesaikan. Dokumen ini merupakan hasil kerja keras tim yang berkomitmen untuk mewujudkan visi Universitas Nurul Jadid sebagai lembaga pendidikan tinggi yang unggul dan berdaya saing.

Standar SPMI ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pedoman yang jelas dan sistematis dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Standar ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh sivitas akademika Universitas Nurul Jadid dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kami menyadari bahwa penyusunan standar ini merupakan proses yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kami senantiasa membuka diri terhadap masukan dan saran dari berbagai pihak untuk perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang.

Semoga Standar SPMI ini dapat bermanfaat bagi seluruh civitas akademika Universitas Nurul Jadid dan menjadi kontribusi nyata dalam pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia.

Paiton, 18 Agustus 2024
Rektor

K.H. Abd. Hamid Wahid, M.Ag.



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03

Tanggal : 18 Agustus 2024

Revisi : 2.0

Halaman : 1-596

STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Moh. Furqan, M.Kom.	Tim Perumus		18/8/2024
2. Pemeriksaan	M. Noer Fadli Hidayat, M.Kom.	Wakil Rektor I		18/8/2024
3. Pertimbangan	Dr. H. Hambali, M.Pd.	Ketua Senat		18/8/2024
4. Persetujuan	KH. Faiz, M.Fil.I	Ketua Yayasan		18/8/2024
5. Penetapan	KH. Abd. Hamid Wahid, M.Ag.	Rektor		18/8/2024
6. Pengendalian	Moh. Furqan, M.Kom.	Kepala LPPM		18/8/2024

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

A. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dan Berkeadaban dalam Pengembangan Tridarma secara Inovatif Berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid bagi Pembangunan Masyarakat Indonesia dan Dunia Tahun 2027”.

Misi

- 1) Mengintegrasikan Tridarma yang inovatif, bermutu dan relevan dengan tantangan nasional serta global berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid.
- 2) Mendarmabaktikan keahlian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan sains yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dan dunia.
- 3) Mengelola pendidikan tinggi secara integratif, akuntabel dan berkeadaban dengan tata kelola unggul melalui pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada mutu dan berkontribusi bagi pembangunan masyarakat.

Tujuan

Berdasarkan visi dan misi, penyelenggaraan Universitas Nurul Jadid diarahkan pada pencapaian tujuan berikut:

- 1) Menghasilkan lulusan yang berkemampuan akademik, berjiwa kewirausahaan, profesional, mandiri, berakhlakul karimah berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid sehingga mampu bersaing dan unggul di tingkat nasional dan internasional.
- 2) Menghasilkan karya inovasi teknologi, sosial dan budaya yang mampu memberikan manfaat seluas-luasnya bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia.
- 3) Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi berbasis pesantren yang akuntabel, tepat guna, efisien, mutakhir, dan terintegrasi sehingga berkontribusi bagi pembangunan masyarakat.

B. Definisi Istilah

Dalam Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat ini terdapat beberapa istilah penting yang didefinisikan sebagai berikut:

1. **Standar Luaran PkM** merupakan kriteria minimal hasil PkM yang dilaksanakan oleh dosen sebagai Pelaksana PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan



membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

2. **Teknologi Tepat Guna** merupakan teknologi yang dirancang bagi suatu masyarakat tertentu agar dapat disesuaikan dengan aspek-aspek lingkungan, keetisan, kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.

C. Rasional Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat

Standar luaran pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat. Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi. Perguruan tinggi memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarkan hasil pengabdian kepada masyarakat, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah.

Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat juga ditujukan untuk mewujudkan visi Universitas Nurul Jadid sebagai Perguruan Tinggi Unggul dan Berkeadaban dalam Pengembangan Tridarma secara Inovatif Berlandaskan Trilogi dan Pancakesadaran Santri Pesantren Nurul Jadid bagi Pembangunan Masyarakat Indonesia dan Dunia di Tahun 2027.

D. Pernyataan Isi Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat

Pernyataan isi Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Nurul Jadid adalah sebagai berikut:

1. Wakil Rektor III, Kepala LP3M, dan Kepala Bidang PkM menjamin Standar Luaran PkM mencakup kedalaman dan keluasan materi PkM dasar, PkM terapan, dan PkM pengembangan.
2. Wakil Rektor III, Kepala LP3M, dan Kepala Bidang PkM menjamin bahwa materi PkM dasar, PkM terapan, dan PkM pengembangan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional yang akan berdampak pada perubahan, pembentukan dan pembangunan bangsa di masa depan, dan kemanusiaan berbasis kearifan lokal serta memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
3. Wakil Rektor III, Kepala LP3M, dan Kepala Bidang PkM menjamin bahwa kedalaman PkM sesuai kualifikasi akademik peneliti dan skema PkM.

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

4. Wakil Rektor III, Kepala LP3M, dan Kepala Bidang PkM menjamin bahwa materi pada PkM dasar berorientasi pada luaran yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
5. Wakil Rektor III, Kepala LP3M, dan Kepala Bidang PkM menjamin bahwa materi pada PkM terapan berorientasi pada luaran yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
6. Wakil Rektor III, Kepala LP3M, dan Kepala Bidang PkM menjamin bahwa materi pada PkM pengembangan berorientasi pada luaran yang berupa pengembangan model/produk purwarupa yang telah diuji coba ke arah produk komersial.
7. Wakil Rektor III, Kepala LP3M, dan Kepala Bidang PkM menjamin bahwa materi PkM dasar dan PkM terapan harus menunjang mutu proses pembelajaran dan lintas disiplin.
8. Wakil Rektor III, Kepala LP3M, dan Kepala Bidang PkM memastikan materi PkM mengacu pada bidang unggulan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis PkM UNUJA.
9. Wakil Rektor III, Kepala LP3M, dan Kepala Bidang PkM wajib melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Luaran PkM secara berkala dan berkelanjutan.
10. Wakil Rektor III, Kepala LP3M, dan Kepala Bidang PkM wajib menjadikan hasil evaluasi pada poin (9) menjadi bahan untuk melakukan pengendalian dan peningkatan Standar Luaran PkM.
11. Kepala LP3M memastikan proses pelaksanaan PkM sesuai Standar Luaran PkM.
12. Ketua Program Studi memastikan bahwa isi PkM sesuai dengan roadmap PkM program studi.
13. Dosen melaksanakan PkM yang sesuai dengan Visi Misi UNUJA serta mendorong pada kesejahteraan masyarakat, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan daya saing bangsa.

E. Strategi Pencapaian Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat

Strategi pencapaian Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Nurul Jadid diimplementasikan melalui siklus PPEPP sebagai berikut:

a) Penetapan Standar

- 1) Rektor membentuk tim perumus yang terdiri dari Wakil Rektor III, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LP3M, Kepala Bidang PkM, dan Kepala LPPM untuk menetapkan Standar Luaran PkM.



- 2) Tim perumus menjadikan visi dan misi UNUJA sebagai tolak ukur perencanaan hingga penetapan Standar Luaran PkM.
- 3) Tim perumus mengumpulkan dan mengkaji seluruh peraturan internal dan eksternal yang berhubungan dengan Standar Luaran PkM.
- 4) Tim perumus merancang draft Standar Luaran PkM dengan menggunakan rumusan ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*) atau KPI (*Key Performance Indicator*).
- 5) Tim perumus melakukan uji publik/sosialisasi draft Standar Luaran PkM dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan umpan balik atau saran.
- 6) Tim perumus merevisi Standar Luaran PkM berdasarkan rumusan uji publik.
- 7) Tim perumus melaporkan kepada Rektor rancangan Standar Luaran PkM.
- 8) Rektor mengajukan pertimbangan kepada Ketua Senat atas rancangan Standar Luaran PkM.
- 9) Rektor mengajukan kepada Ketua Yayasan rancangan Standar Luaran PkM yang telah memperoleh pertimbangan Ketua Senat untuk memperoleh persetujuan.
- 10) Rektor melakukan penetapan Standar Luaran PkM dalam bentuk Surat Keputusan.
- 11) Rektor melalui Kepala LPPM melakukan sosialisasi kepada unit kerja terkait dalam pelaksanaan Standar Luaran PkM.

b) Pelaksanaan Standar

- 1) Kepala LP3M melakukan sosialisasi Standar Luaran PkM kepada pihak yang terkait.
- 2) Kepala LP3M dan Kepala Bidang PkM menyusun rencana kebutuhan sumber daya (dana, sarana-prasarana, SDM) untuk mendukung pelaksanaan Standar Luaran PkM.
- 3) Kepala LP3M dan Kepala Bidang PkM melakukan koordinasi dengan Wakil Rektor III, Dekan, dan Ketua Program Studi terkait dengan pelaksanaan Standar Luaran PkM.
- 4) Kepala LP3M dan Kepala Bidang PkM melakukan kegiatan yang mendukung tercapainya Standar Luaran PkM meliputi:
 - a. Peningkatan kemampuan pengabdian dosen melalui pendampingan, pelatihan dan workshop.
 - b. Penyediaan wadah publikasi ilmiah melalui jurnal ilmiah berkala dan penerbitan buku



- 5) Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian sesuai dengan Standar Luaran PkM yang telah ditetapkan.
- 6) Kepala Bidang PkM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Luaran PkM.
- 7) Kepala LP3M melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Standar Luaran PkM.

c) Evaluasi Standar

- 1) Ketua Program Studi, Kepala Bidang PkM melakukan pengukuran secara berkala terhadap ketercapaian Standar Luaran PkM yang telah dilaksanakan melalui mekanisme berikut:
 - a. Audit Mutu Internal yang dilakukan oleh Kepala LPPM melalui Tim Auditor.
 - b. Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh Gugus Jaminan Mutu.
- 2) Tim Auditor mencatat/merekam semua temuan dari setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan Standar Luaran PkM.
- 3) Tim Auditor mencatat/merekam semua ketidaklengkapan dokumen (SOP dan Formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan Standar Luaran PkM.
- 4) Ketua Program Studi, Kepala Bidang PkM memeriksa dan mempelajari alasan dan/atau penyebab terjadinya penyimpangan pada butir 2 dan 3 atau apabila Standar Luaran PkM tidak tercapai.
- 5) Ketua Program Studi, Kepala Bidang PkM membuat laporan tertulis secara berkala terhadap temuan pada butir 2, 3, dan 4 kedalam formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK).
- 6) Ketua Program Studi, Kepala Bidang PkM menyampaikan laporan pada butir 5 kepada Kepala LPPM dan Pimpinan Universitas Nurul Jadid yang membidangi unit kerja.

d) Pengendalian Standar

- 1) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LP3M, Kepala Bidang PkM memeriksa dan mempelajari catatan/rekaman hasil evaluasi Standar Luaran PkM yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya, khususnya penyebab terjadinya penyimpangan dari Standar atau gagalnya capaian Standar Luaran PkM yang telah ditetapkan.



- 2) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LP3M, Kepala Bidang PkM menyelenggarakan forum diskusi seperti rapat pimpinan, rapat tinjauan manajemen, rapat koordinasi program studi.
- 3) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LP3M, Kepala Bidang PkM mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan dan/atau kegagalan pencapaian Standar Luaran PkM yang telah ditetapkan.
- 4) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LP3M, Kepala Bidang PkM melakukan pencatatan/perekaman semua tindakan koreksi yang telah diambil.
- 5) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LP3M, Kepala Bidang PkM memantau terus menerus dampak dari tindak korektif tersebut.
- 6) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LP3M, Kepala Bidang PkM membuat laporan tertulis secara berkala tentang semua hal yang berhubungan dengan pengendalian Standar Luaran PkM.
- 7) Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LP3M, Kepala Bidang PkM menyampaikan laporan pada butir 6 kepada Kepala LPPM dan Pimpinan Universitas Nurul Jadid yang membidangi unit kerja disertai dengan saran/rekomendasi.

e) Peningkatan Standar

- 1) Wakil Rektor III, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LP3M, Kepala Bidang PkM, dan Kepala LPPM mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Luaran PkM.
- 2) Wakil Rektor III, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LP3M, Kepala Bidang PkM, dan Kepala LPPM menyelenggarakan rapat atau forum diskusi tinjauan manajemen (dapat berbentuk rapat pimpinan, rapat pleno, rapat koordinasi program studi, dsb) dengan mengundang pejabat unit kerja terkait dengan Standar Luaran PkM.
- 3) Wakil Rektor III, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala LP3M, Kepala Bidang PkM, dan Kepala LPPM mendiskusikan dan melakukan evaluasi terhadap Standar Luaran PkM.
- 4) Kepala LPPM melakukan revisi Standar Luaran PkM sehingga menjadi Standar Luaran PkM baru yang lebih baik kinerjanya daripada Standar sebelumnya.
- 5) Kepala LPPM menempuh langkah atau prosedur yang berlaku pada Penetapan Standar Luaran PkM sehingga diperoleh Standar Luaran PkM yang baru dengan adanya peningkatan kinerja.

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

F. Indikator Pencapaian Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat

Indikator pencapaian Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Nurul Jadid adalah sebagai berikut:

a. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	C.9.4.b	Publikasi ilmiah PkM mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir	Jika $RI \geq a$, maka Skor = 4 $RL = ((NA1 + NB1 + NC1) / NM) \times 100\%$, $RN = ((NA2 + NA3 + NB2 + NC2) / NM) \times 100\%$, $RI = ((NA4 + NB3 + NC3) / NM) \times 100\%$ Faktor: a = 1% , b = 10% , c = 50% NA1 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi. NA2 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi. NA3 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal internasional. NA4 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi. NB1 = Jumlah publikasi mahasiswa di seminar wilayah/lokal/PT. NB2 = Jumlah publikasi mahasiswa di seminar nasional. NB3 = Jumlah publikasi mahasiswa di seminar internasional. NC1 = Jumlah tulisan mahasiswa di media massa wilayah. NC2 = Jumlah tulisan mahasiswa di media massa nasional. NC3 = Jumlah tulisan mahasiswa di media massa internasional. NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS	1, 2, 3



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
2	C.9.4.b	Luaran PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 3 tahun terakhir	Jika $NLP \geq 1$, maka Skor 4 $NLP = 2 \times (NA + NB + NC) + ND$ NA = Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) NB = Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) NC = Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. ND = Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter	1, 2, 4
3	C.4.4.b	Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir	Jika $RI \geq a$, maka Skor = 4 $RW = (NA1 + NB1 + NC1) / NDTPS$ $RN = (NA2 + NA3 + NB2 + NC2) / NDTPS$ $RI = (NA4 + NB3 + NC3) / NDTPS$ Faktor: $a = 0,1$, $b = 1$, $c = 2$ NA1 = Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi. NA2 = Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi. NA3 = Jumlah publikasi di jurnal internasional. NA4 = Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi. NB1 = Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT. NB2 = Jumlah publikasi di seminar nasional. NB3 = Jumlah publikasi di seminar	1, 2, 5



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
			internasional. NC1 = Jumlah tulisan di media massa wilayah. NC1 = Jumlah tulisan di media massa nasional. NC3 = Jumlah tulisan di media massa internasional. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.	
4	C.4.4.b	Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 3 tahun terakhir	Jika $RS \geq 0,5$, maka Skor = 4 $RS = NAS / NDTPS$ NAS = jumlah artikel yang disitasi. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.	6, 7
5	C.4.4.b	Luaran PkM yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir.	Jika $RLP \geq 1$, maka Skor 4 $RLP = (2 \times (NA + NB + NC) + ND) / NDTPS$ NA = Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) NB = Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) NC = Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial.	1, 2, 8

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

b. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	9.c.1	Unit Pengelola Program Studi menunjukkan hasil kontribusi intelektual yang ditunjukkan dengan rekognisi pada bidang pengabdian masyarakat yang bermanfaat untuk akademik, profesional dan sosial masyarakat sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan strategi serta arah perkembangan ekonomi dan bisnis di tingkat lokal, nasional, dan internasional dapat berupa, antara lain: a. Publikasi: surat kabar, jurnal, serial kertas kerja, buku hasil penelitian, buku ajar, dan studi kasus. b. Pembicara: pembicara kunci/narasumber akademik/profesional pada seminar, konferensi, focus group discussion di tingkat lokal, nasional, dan internasional. c. Reviewer/Editor: reviewer pada lembaga pengabdian kepada masyarakat di tingkat universitas, nasional dan internasional; editor jurnal ilmiah atau profesional di tingkat lokal, nasional atau internasional; peer-reviewed prosiding akademik dan profesional, reviewer dokumen kebijakan pemerintah, reviewer hibah pengabdian kepada masyarakat, reviewer laporan konsultasi, dan proyek. d. Tenaga ahli: tenaga ahli kerjasama pengabdian kepada masyarakat dengan sektor swasta, non-profit, atau lembaga pemerintah. e. Penghargaan: penghargaan pengabdian kepada masyarakat, produk/jasa karya yang diadopsi oleh industri/masyarakat tingkat lokal, nasional, dan internasional. f. Penyelenggara kegiatan Ilmiah: konferensi/seminar/diskusi/focus group discussion di tingkat lokal, nasional, dan internasional. g. HAKI/PATEN: Hak Kekayaan Intelektual dari karya pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan.	Bukti dan dokumen lengkap.	3/ 4/ 9 / 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
2	9.c.3	Unit Pengelola Program Studi memiliki pedoman yang mengatur kontribusi hasil luaran pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, praktik dan professional.	Bukti dan dokumen lengkap.	1, 2, 16, 17, 18

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

c. Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika Dan Komputer (LAM INFOKOM)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	9.1	[PENETAPAN] Ketersediaan dokumen kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan luaran dan capaian mencakup: F. Kegiatan PkM: jumlah kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat.	Tersedianya peraturan, kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan jumlah kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat, disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	1, 2, 16, 17, 18
2	9.1	G. Kegiatan PkM: jumlah PkM bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri).	Tersedianya peraturan, kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan jumlah PkM bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri), disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	1, 2, 16, 17, 18
3	9.2	[PELAKSANAAN] Keterlaksanaan kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan luaran dan capaian mencakup: F. Kegiatan PkM: jumlah kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat.	Terlaksananya peraturan, kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan jumlah kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat, disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	19, 20, 21, 22
4	9.2	G. Kegiatan PkM: jumlah PkM bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri).	Terlaksananya peraturan, kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan jumlah PkM bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri), disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.	23, 24

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

d. Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan (LAM Teknik)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	C.4.4.b	Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir.	$RI = (NA4 + NB3 + NC3) / NDTPS$, $RN = (NA2 + NA3 + NB2 + NC2) / NDTPS$, $RW = (NA1 + NB1 + NC1) / NDTPS$ Faktor: $a = 0,1$, $b = 1$, $c = 2$ NA1 = Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi. NA2 = Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi. NA3 = Jumlah publikasi di jurnal internasional. NA4 = Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi. NB1 = Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT. NB2 = Jumlah publikasi di seminar nasional. NB3 = Jumlah publikasi di seminar internasional. NC1 = Jumlah tulisan di media massa wilayah. NC1 = Jumlah tulisan di media massa nasional. NC3 = Jumlah tulisan di media massa internasional. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. $A=RI/a$; $B=RN/b$; $C=RW/c$ Jika $RI \geq a$ dan $RN < b$, maka $RI = a$ Jika $RI < a$ dan $RN \geq b$, maka $RN = b$ Jika $RW \geq c$, maka $RW = c$	1, 2, 5
2	C.4.4.b	Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 3 tahun terakhir.	Jika $RS \geq 0,5$, maka Skor = 4 . $RS = NAS / NDTPS$ NAS = jumlah artikel yang disitasi. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata	6, 7



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
			kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.	
3	C.4.4.b	Luaran PkM yang dihasilkan DTSPS dalam 3 tahun terakhir.	Jika $RLP \geq 1$, maka Skor 4 . $RLP = (2 \times (NA + NB + NC) + ND) / NDTPS$ NA = Jumlah luaran penelitian yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana). NB = Jumlah luaran penelitian yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll). NC = Jumlah luaran penelitian dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi). ND = Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.	1, 2, 8



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
4	C.9.4.b	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.	Jika $RI > a$ dan $RN > b$, maka Skor = 4 $RI = ((NA4 + NB3 + NC3) / NM) \times 100\%$, $RN = ((NA2 + NA3 + NB2 + NC2) / NM) \times 100\%$, $RL = ((NA1 + NB1 + NC1) / NM) \times 100\%$ Faktor: $a = 1\%$, $b = 10\%$, $c = 50\%$ NA1 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi. NA2 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi. NA3 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal internasional. NA4 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi. NB1 = Jumlah publikasi mahasiswa di seminar wilayah/lokal/PT. NB2 = Jumlah publikasi mahasiswa di seminar nasional. NB3 = Jumlah publikasi mahasiswa di seminar internasional. NC1 = Jumlah tulisan mahasiswa di media massa wilayah. NC2 = Jumlah tulisan mahasiswa di media massa nasional. NC3 = Jumlah tulisan mahasiswa di media massa internasional. NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS. $A = RI/a$; $B = RN/b$; $C = RL/c$ Jika $RI \geq a$ dan $RN < b$, maka $RI = a$ Jika $RI < a$ dan $RN \geq b$, maka $RN = b$ Jika $RL \geq c$, maka $RL = c$	1, 2, 3
5	C.9.4.b)	Luaran PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 3 tahun terakhir.	Jika $NLP \geq 1$, maka Skor 4. $NLP = 2 \times (NA + NB + NC) + ND$ NA = Jumlah luaran PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana). NB = Jumlah luaran PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll).	1, 2, 4



UNIVERSITAS NURUL JADID

STANDAR SPMI

Kode : SPMI-UNUJA/03
Tanggal : 18 Agustus 2024
Revisi : 2.0
Halaman : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
			NC = Jumlah luaran PkM mahasiswa dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi). ND = Jumlah luaran PkM mahasiswa yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter.	

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

e. Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (S1-LAMDIK)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	B.9.79	DTPS dan/atau mahasiswa mempublikasikan hasil PkM.	Jika $RI \geq a$ atau $RN > b$, maka Skor = 4 $RL = ((NA1 + NB1 + NC1) / NM) \times 100\%$, $RN = ((NA2 + NA3 + NB2 + NC2) / NM) \times 100\%$ $RI = ((NA4 + NB3 + NC3) / NM) \times 100\%$ Faktor: $a = 1\%$, $b = 10\%$, $c = 50\%$ NA1 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi. NA2 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi. NA3 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal internasional. NA4 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi. NB1 = Jumlah publikasi mahasiswa di prosiding seminar wilayah/lokal/PT. NB2 = Jumlah publikasi mahasiswa di prosiding seminar nasional. NB3 = Jumlah publikasi mahasiswa di prosiding seminar internasional. NC1 = Jumlah tulisan mahasiswa di media massa wilayah. NC2 = Jumlah tulisan mahasiswa di media massa nasional. NC3 = Jumlah tulisan mahasiswa di media massa internasional. NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS. Untuk program studi Diploma Tiga, Sarjana Terapan, Magister Terapan, dan Doktor Terapan NB1 = Jumlah presentasi mahasiswa di seminar wilayah/lokal/PT. NB2 = Jumlah presentasi mahasiswa di seminar nasional. NB3 = Jumlah presentasi mahasiswa di seminar internasional. NC1 = Jumlah presentasi mahasiswa di forum wilayah.	1, 2, 3

**UNIVERSITAS NURUL JADID****STANDAR SPMI****Kode** : SPMI-UNUJA/03**Tanggal** : 18 Agustus 2024**Revisi** : 2.0**Halaman** : 1-596

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
			NC2 = Jumlah presentasi mahasiswa di forum nasional. NC3 = Jumlah presentasi mahasiswa di forum internasional	
2	B.9.80	Karya Ilmiah (hasil PkM, dan/atau pemikiran) DTPS dan mahasiswa disitasi oleh orang lain dalam 3 tahun terakhir.	Rerata jumlah sitasi karya ilmiah DTPS dan mahasiswa ≥ 50	6, 7
3	B.9.81	Produk atau Jasa DTPS dan/atau mahasiswa (hasil PkM dan/atau pemikiran) diadopsi oleh Masyarakat dalam 3 tahun terakhir.	jumlah karya DTPS dan/atau mahasiswa yang diadopsi oleh masyarakat ≥ 10	1, 2, 25, 26
4	B.9.82	Produk atau Jasa (hasil PkM dan/atau PkM pemikiran) DTPS dan/atau mahasiswa mendapatkan sertifikat HKI atau Paten dalam 3 tahun terakhir	HKI/Paten-DTPS dan/atau mahasiswa ≥ 8	1, 2, 27

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

f. Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (S2-LAMDIK)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	B.9.57	Mahasiswa mempublikasikan karya Ilmiah Nasional terakreditasi dan/atau Internasional dalam 3 tahun terakhir.	Jumlah publikasi mahasiswa sebagai penulis pertama dalam jurnal Nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional bereputasi sama dengan jumlah lulusan ditambah dengan artikel media cetak/online dan/atau pameran/pagelaran.	28, 29
2	B.9.58	Produk atau Jasa (hasil penelitian, PkM, pemikiran, dan/atau karya lainnya) mahasiswa mendapatkan sertifikat HKI atau Paten dalam 3 tahun terakhir.	HKI atau Paten mahasiswa > 50%	30, 31

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

g. Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (D3-LAM-PTKes)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	9.3	Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi.	Memiliki minimal 2 Karya yang berbentuk Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional	1, 2, 8

h. Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (S1-LAM-PTKes)

NO	SUMBER	INDIKATOR	TARGET	DOKUMEN
1	9.3	Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi	Memiliki minimal 2 Karya yang berbentuk Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional	1, 2, 8

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

G. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rektor III		√			√
Kepala LP3M		√		√	√
Dekan/Direktur		√		√	√
Kepala Bidang PkM		√	√	√	√
Ketua Program Studi		√	√	√	√
Kepala LPPM			√	√	√

H. Dokumen Terkait

1. RoadMap PkM Prodi
2. RoadMap PkM Dosen
3. Publikasi PkM Mahasiswa-DPTS (Artikel/Tulisan)
4. Luaran PkM Mahasiswa-DTPS
5. Publikasi PkM DTPS (Artikel Ilmiah/Tulisan)
6. Rekapitulasi Sitasi Artikel DTPS
7. ScreenShot Google scholar DTPS
8. Luaran PkM DTPS
9. Sertifikat/ surat tugas pembicara, atau
10. SK reviewer/editor, atau
11. Sertifikat tenaga ahli, atau
12. Sertifikat Penghargaan PkM, atau
13. Berita kegiatan ilmiah, atau
14. Laporan kegiatan ilmiah, atau
15. Sertifikat HKI/Paten.
16. Renstra PkM Universitas
17. Pedoman Penelitian-PkM Universitas
18. SOP PkM
19. Proposal PkM
20. Laporan Kemajuan PkM
21. Laporan Akhir PkM
22. Publikasi PkM [Jurnal, Prosiding]
23. Rekapitulasi HKI DTPR
24. Sertifikat HKI DTPR
25. Luaran PkM DTPS-Mahasiswa (Produk/Jasa)



26. Laporan Produk/Jasa diadopsi Masyarakat
27. Luaran PkM DTPS-Mahasiswa (HKI/Paten)
28. Laporan Rekapitulasi Publikasi Karya Ilmiah Mahasiswa
29. Luaran Publikasi (Jurnal, Prosiding, dll)
30. Laporan Rekapitulasi Produk/Jasa Mahasiswa
31. Luaran Produk/Jasa (Sertifikat HKI/Paten)

I. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Instrumen Akreditasi Program Studi.
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Instrumen Akreditasi Program Studi.
- j. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Ners.
- k. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Kebidanan.
- l. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Informatika dan Komputer.

	UNIVERSITAS NURUL JADID	Kode	: SPMI-UNUJA/03
		Tanggal	: 18 Agustus 2024
	STANDAR SPMI	Revisi	: 2.0
		Halaman	: 1-596

- m. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Akademik dan Vokasi Lingkup Teknik.
- n. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan.
- o. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Lingkup Kependidikan.
- p. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi.
- q. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- r. Keputusan Ketua Yayasan Nurul Jadid Paiton Nomor: 502/YNJ/A-I/2021 tentang Statuta Universitas Nurul Jadid.
- s. Keputusan Ketua Yayasan Nurul Jadid Paiton Nomor: 489/YNJ/A-I/2017 tentang Penetapan Rencana Induk Pengembangan Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo Tahun 2018-2042.
- t. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/0234/SK/04.2020 tentang Penetapan Kebijakan Mutu Universitas Nurul Jadid.
- u. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/1565/SK/12.2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo Tahun 2023-2027.
- v. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/0525/SK/02.2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Penelitian Universitas Nurul Jadid Tahun 2023-2027.
- w. Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/0526/SK/02.2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Nurul Jadid Tahun 2023-2027.



2024

STANDAR SPMI